

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan penetapan hak waris terhadap anak luar kawin yang ada di Desa Kalibukbuk, dalam pembagian warisnya pada umumnya sama dengan sistem pewarisan yang ada di Bali pada umumnya. Menurut hukum adat, dikenal adanya tiga macam sistem kewarisan yaitu: a) Sistem kewarisan individual. Dalam sistem ini harta peninggalan akan di bagi-bagi kepada para ahli warisnya. b). Sistem kewarisan kolektif. Dalam sistem kewarisan ini, harta peninggalan akan diwarisi secara kolektif (bersama-sama) oleh sekumpulan ahli waris, dimana harta peninggalan tersebut tidak akan dibagi-bagi kepemilikannya seperti pada sistem kewarisan individual, akan tetapi akan dimiliki secara bersama-sama. Pada sistem ini masing-masing ahli waris hanya berhak menikmati atau memakai saja, sedangkan hak milik ada pada semua ahli waris tersebut. c). Sistem pewarisan mayorat Pada sistem kewarisan ini, harta peninggalan secara keseluruhan atau sebagian besar akan diwarisi seorang ahli waris saja. Sistem kewarisan yang dianut masyarakat Bali adalah sistem kewarisan individual (Gunawijaya, 2019 hal: 19).

Penyelesaian masalah Adat di Bali berdasarkan Peraturan-peraturan (awig-awig) Desa Adat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah seluruh masyarakat adat. Pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang timbul adalah Perangkat Desa Adat dalam hal ini adalah Bendesa Adat (Kepala Desa Adat) beserta pamong yang lainnya. Mengingat begitu pentingnya aturan-aturan Hukum Adat bagi

Masyarakat Bali, maka peranan Penguasa Adat untuk mendamaikan warga desanya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya sangatlah besar. Disamping itu bagi masyarakat Bali, adanya Majelis Pembina Adat sangat dibutuhkan karena juga memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan Majelis Pembina Adat adalah suatu perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa Adat (Bendesa Adat) dibantu oleh Wakil Kepala Desa Adat, Juru Tulis Bendesa Adat, Juru Arah, Pemangku (Seseorang yang membidangi urusan upacara agama di Pura) dan Bendahara.

Adanya lembaga adat tersebut bertujuan untuk menjamin adanya keseimbangan dari adat itu sendiri, namun bukan merupakan jaminan bahwa semua permasalahan yang muncul akan dapat terselesaikan dan semua ini tergantung dari persoalan yang timbul dalam masyarakat saat itu. Sampai sekarang ini di Negara kita masih belum ada Hukum Waris yang unifikatif dan yang berlaku secara nasional. Aturan-Aturan mengenai Hukum Waris tersebut masih sangat pluralistis, artinya masih berlakunya beberapa aturan-aturan hukum waris yang berbeda-beda. Terdapat Tiga sistem hukum waris yang sekarang ini masih tetap berlaku, yaitu; hukum waris Islam untuk orang-orang Indonesia yang beragama Islam, Hukum waris Barat berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum Perdata Barat dan Hukum waris Adat yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat daerah masing-masing. Dengan demikian dalam penyelesaian masalah kewarisan ini masih terbuka adanya berbagai pilihan hukum. Dalam konteks hukum adat, maka bagi seseorang dimungkinkan untuk dapat memilih hukum adatnya, sebagai hukum

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kewarisan yang muncul.

Tetapi dalam kenyataannya masyarakat Bali jika ada membagi warisan tersebut maka, terlebih dahulu harus melihat wujud dari harta warisan tersebut, sebagai contoh dapat kita lihat kewarisan terhadap tanah ayahan desa, terhadap tanah ayahan desa ini harus diwariskan secara utuh oleh pewaris kepada seorang ahli waris saja dan tidak boleh dijual. Dengan demikian masyarakat Bali juga menerapkan sistem kewarisan yang mayorat. Demikian pula halnya dengan sistem kewarisan kolektif. Sistem kewarisan kolektif dapat kita jumpai pada warisan terhadap harta peninggalan yang mempunyai nilai magis religius, seperti perkawinan terhadap tempat-tempat pemujaan dan alat-alat pemujaan dan alat-alat upacara lainnya. Harta warisan ini harus diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli warisnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem kewarisan individual yang dianut oleh masyarakat Bali adalah tidak secara mutlak dilakukan, melainkan ada sedikit variasi dari ketiga sistem kewarisan di atas. Hukum waris mengatur penerusan dan peralihan harta berwujud, dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah meninggal Dunia. Menurut hukum adat waris Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki.

Sistem pewarisan berdasarkan adat Bali menganut sistem kebapaan (*patrilineal*) yang merupakan kebalikan dari sistem waris (*matrilineal*). Dan jika sudah menyinggung kontak-kontak sistem hukum ini, maka masalah untuk masing-masing daerah sangat spesifik. Harta warisan dalam hukum waris adat, harta warisan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dinilai

kesatuan yang tidak dapat berbagai atau dapat dibagi menurut jenis macamnya. Harta warisan tidak boleh dijual sebaai suatu kesatuan dan uang penjualan dibagi-bagi kepada ahli waris. Kedudukan anak *astra* dalam hal mewaris adalah bukan ahli waris dari bapaknya, tetapi melainkan ahli waris dari ibunya, namun tidak menutup ia memperoleh pemberian dari harta warisan bapaknya tetapi bukan merupakan harta pusaka. Meskipun anak *astra* bukan sebagai ahli waris dari ayahnya tetapi pada kenyataannya anak *astra* tersebut dipelihara oleh ayahnya dan diperlakukan sama seperti anak kandung.

Sebagai dimaklumi, umat hindu di Bali dalam bidang hukum kekeluargaan menganut sistem Kepurusa (Windia dan Sudantra 20013 hal:78). Artinya, pertalian seorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis bapak, melanjut kakek (bapaknya dari bapak), dan seterusnya serta tidak memperhitungkan dari garis ibu. Dalam sistem yang begini kedudukan anak laki-laki jauh lebih penting dari saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam arti memikul Dhana, menunaikan pitra puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), yang diiringi hak dapat menerima harta warisan atau yang disebut juga dengan ahli waris. Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum pewarisan di Desa Kalibukbuk, yang mengacu pada sistem pewarisan hukum Adat Bali. Dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam hukum pewarisan di setiap daerah di Bali.

Hal ini dikarenakan setiap Desa memiliki otonomi khusus, sehingga berhak membuat aturannya sendiri termasuk aturan mengenai masalah pewarisan harta warisan masyarakatnya. Akan tetapi, pada dasarnya harta peninggalan seorang pewaris tetap tinggal di lingkungan keluarganya, yaitu

keluarga purusa. Asaas ini berhubungan erat dengan sifat hukum kekeluargaan umat atau masyarakat hindu di Bali yang *patrilineal*. Sering terjadi dimana warisan tidak untuk dibagi-bagi melainkan diberikan utuh dimana menjadi hak bersama sesama ahli waris. Pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibu atau kerabat ibunya.

Di daerah Bali anak yang lahir di luar perkawinan, ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Walaupun demikian apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnyaitu, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Seorang anak sah terlahir dari perkawinan yang sah karena perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, perkawinan yang sah di Desa Kalibukbuk adalah perkawinan yang telah di upacarakan menurut hukum agama.

Anak yang terlahir secara sah ini adalah merupakan ahli waris. Seorang anak yang lahir dari luar perkawinan merupakan ahli waris dari ibunya saja, namun apabila ibunya kemudian kawin sah maka putuslah hubungan hukum antara anak luar kawin tersebut dengan ibunya, itu berarti anak tersebut tidak berhak lagi menjadi ahli waris dari ibunya. Namun demikian anak luar kawin tersebut diberikan tanggungan dan biaya hidup selama ia masih berada dalam lingkungan Banjar sampai ia berdiri sendiri. Biasanya bila orang tuanya mampu baik dari pihak bapak maupun pihak ibu akan memberikan bekal secara sukarela berupa pemberian secara lepas berupa warisan dari ayah maupun ibunya.

Kedudukan seorang anak luar kawin menurut hukum adat waris mengacu kepada sistem kekerabatan pada masyarakat di Desa Kalibukbuk yang dipengaruhi oleh agama hindu melihat garis keturunan dari seorang laki-laki atau kebabakan (*patrilineal*) di atas pada sebuah upacara perkawinan yang sah. Konsekwensinya adalah pewarisan hanya ditujukan bagi anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban keagamaan atau upacara adat yang hanya diperuntukan atau yang harus dijalankan oleh kaum laki-laki. Namun demikian anak luar kawin yang dilahirkan sebagai anak laki-laki mereka juga dibebankan atau berkewajiban yang harus dilaksanakan terkecuali dalam melaksanakan upacara adat tetapi mereka tidak memiliki hak atau dikatakan sebagai ahli waris seperti apa yang dikatakan seorang tokoh masyarakat di Desa Kalibukbuk yang bernama Ida Bhawati Samiada (57 tahun).

Sebagai Penerus keturunan yaitu penerus hak dan kewajiban dari orang tuanya, seorang anak pada masyarakat adat Bali akan menjadi tumpuan harapan orang tuanya. Juga kewajiban memelihara orang tuanya kelak setelah orang tuanya itu tidak mampu bekerja lagi dan memelihara rumah pekarangan serta tempat ibadah (sanggah/pemerajan serta bangunan suci lainnya). Di samping itu, berlanjut pulalah kewajiban dan hak materiil maupun spiritual dari orangtua tersebut kepada keturunannya itu. Betapa pentingnya dan besarnya peranan dari seorang anak khususnya bagi masyarakat Hindu Bali, dikarenakan kedudukan anak akan membawa konsekuensi terhadap hubungan waris-mewaris. Sehingga keberadaan anak tersebut harus jelas mengenai status dan kedudukannya.

Dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang menyangkut hak dan

kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris tidaklah akan lenyap begitu saja, melainkan akan berpindah kepada ahli warisnya. Perpindahan mengenai hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya tersebut tidaklah terlepas dari sistim kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Disamping anak sah atau anak kandung pada masyarakat Bali juga dikenal adanya anak luar kawin. Adapun yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah, anak yang dihasilkan dari hubungan biologis yang tidak sah antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan.

Di Bali, anak luar kawin yang merupakan hasil hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki yang berkasta (memiliki status derajat yang lebih tinggi) dengan seorang perempuan, yang tidak berkasta atau sebaliknya tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, maka anak luar kawin tersebut disebut dengan *Anak Astra*. Sedangkan anak luar kawin yang merupakan hasil hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki yang tidak berkasta dengan seorang perempuan yang tidak berkasta tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, maka anak luar kawin tersebut disebut *Anak Bebinjat*. Pada dasarnya *Anak Astra* dan *Anak Bebinjat* memiliki arti yang sama, hanya yang membedakan adalah berkasta atau tidak berkasta. Satu hal lagi yang membedakan *Anak Astra* dengan *Anak Bebinjat* adalah *Anak Bebinjat* tidak diketahui keberadaannya oleh Bapak dari anak tersebut dan tidak diketahui siapa bapak dari anak tersebut. Yang dimaksud dengan tidak diketahui disini adalah bisa saja Ibu dari anak tersebut hamil karena diperkosa. Sedangkan anak *Astra* diketahui siapa bapaknya tetapi tidak dilaksanakan perkawinan yang sah.

Seperti di Bali kiranya perlu diteliti, tentang bagaimana kedudukan yang

diberikan kepada seorang anak luar kawin, apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris atau bukan sebagai ahli waris. Sehubungan dengan kedudukan anak luar kawin tersebut diatas, maka penulis hanya membahas Kedudukan Anak *Astra* sebagai anak luar kawin karena di desa Pakraman Kalibukbuk tidak mengenal adanya *Anak Bebinjat*.. Penulis akan membahas skripsi ini dengan judul” HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (*ASTRA*) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT BALI”.(Studi Kasus di Desa Kalibukbuk ,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng).

### 1.2 Identifikasi Masalah

1. Pengaturan Awig-awig di desa adat Kalibukbuk tidak mengatur secara tegas dan tertuang mengenai Hak Waris Anak *Astra*
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pewarisan anak *astra* di desa adat Kalibukbuk
3. Penetapan atas pengakuan status anak *astra* yang masih kurang jelas dalam sistem masyarakat di desa adat Kalibukbuk
4. Lembaga desa masih belum memiliki kesiapan untuk menghadapi masalah yang akan muncul di dalam masyarakat Desa adat Kalibukbuk
5. Sistem masyarakat yang kurang jelas dalam menentukan hak status anak *astra* dalam pembagian harta warisan

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun ambiguitas serta pelebaran pokok permasalahan guna untuk mengarahkan penelitian ini bisa tercapai dengan baik dan tanpa keraguan. Berikut beberapa batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah membatasi penelitian pada hukum waris adat Bali yang berlaku di

Desa Kalibukbuk, Bali. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum waris adat di desa tersebut mengatur hak waris anak luar kawin dan memahami peran adat dalam menentukan hak waris anak luar kawin. Mempertimbangkan pengaruh faktor budaya dalam hukum waris adat di Desa Kalibukbuk. Penelitian akan melihat bagaimana norma-norma budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat mempengaruhi hak waris anak luar kawin dalam konteks adat Bali. Menganalisis implementasi hukum waris adat terkait anak luar kawin di Desa Kalibukbuk dan dampaknya terhadap terjadinya konflik di antara anggota masyarakat. Penelitian akan melihat bagaimana konflik dapat muncul akibat perbedaan interpretasi atau penerapan hukum waris adat terkait anak luar kawin.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hukum waris adat di Bali terhadap anak luar kawin (*Astra*) di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana pengaruh dan implikasi sistem pewarisan terhadap anak (*Astra*) setelah orang tua biologisnya kawin sah menurut perspektif hukum waris adat Bali di Desa Kalibukbuk ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu Menganalisis hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum waris adat di Bali, dengan studi kasus di Desa Kalibukbuk, untuk memahami perlakuan hukum waris

adat terhadap anak luar kawin dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat adat setempat.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Berikut adalah beberapa tujuan khusus penelitian ini antara lain :

1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum waris adat di Bali yang berlaku di Desa Kalibukbuk terkait hak waris anak luar kawin.
2. Menganalisis perbedaan perlakuan dalam pembagian warisan antara anak luar kawin dan anak dalam kawin dalam perspektif hukum waris adat di Desa Kalibukbuk.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau pertimbangan dalam pembagian warisan bagi anak luar kawin menurut perspektif hukum waris adat di Desa Kalibukbuk.
4. Menyelidiki konflik atau konsistensi antara perspektif hukum waris adat di Bali dan hukum nasional yang mengatur hak waris anak luar kawin di Desa Kalibukbuk.
5. Menganalisis dampak sosial dan budaya dari pembatasan hak waris anak luar kawin menurut perspektif hukum waris adat di Desa Kalibukbuk, termasuk implikasi terhadap status sosial anak luar kawin dan kehidupan masyarakat adat setempat.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Kontribusi terhadap pemahaman tentang hukum waris adat di Bali: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum waris adat di Bali, khususnya terkait hak waris anak luar kawin. Hal ini akan berkontribusi pada

pengembangan teori dan pengetahuan tentang sistem hukum adat di Bali.

2. Memperluas wawasan tentang perlakuan hukum terhadap anak luar kawin: Studi ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana hukum waris adat di Bali memperlakukan anak luar kawin dalam konteks hak waris. Ini dapat membantu dalam memperluas pemahaman tentang perbedaan budaya dan norma-norma hukum yang ada di masyarakat adat Bali.
3. Mendorong diskusi akademik: Penelitian ini dapat mendorong diskusi dan debat akademik tentang isu-isu yang berkaitan dengan hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum waris adat di Bali. Hal ini dapat merangsang penelitian lebih lanjut dan pemikiran kritis terkait dengan hukum adat dan perlindungan hak-hak individu.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan panduan bagi masyarakat adat dan praktisi hukum: Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat adat Bali, khususnya di Desa Kalibukbuk, serta praktisi hukum yang berurusan dengan kasus hak waris anak luar kawin. Informasi yang diperoleh dapat membantu mereka dalam menavigasi permasalahan hukum waris adat dengan lebih baik.
2. Menyediakan dasar untuk perubahan kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan dasar pemikiran untuk perubahan kebijakan terkait hak waris anak luar kawin dalam konteks hukum waris adat di Bali. Jika ditemukan ketidakadilan atau perlunya perlindungan lebih baik bagi

anak luar kawin, hasil penelitian dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang terkait dengan hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum waris adat di Bali. Informasi yang disampaikan dapat membantu masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dan mempromosikan kesetaraan dalam pembagian warisan.

